

Sukūt Abū Dāwūd dalam Timbangan Kritik Hadis: Uji Empiris-Komparatif atas Dakwaan Persetujuan Mutlak Imam Al-Nawawī

Tetep Abdulatip^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: abdullatiep@gmail.com

Abstrak: Kaidah *mā sakata ‘anhu Abū Dāwūd fa-huwa ḥasan* bahwa hadis yang didiamkan Abū Dāwūd dalam *al-Sunan* dinilai *ḥasan* adalah salah satu kaidah paling berpengaruh sekaligus paling diperdebatkan dalam ilmu hadis sejak dirumuskan Ibn al-Ṣalāh dan dipopulerkan Al-Nawawī. Sejak Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī hingga Al-Albānī, para kritikus mendakwa Al-Nawawī menyetujui diamnya Abū Dāwūd secara mutlak sebagai tanda ke-*ḥasan*-an hadis, sehingga ia dianggap tidak konsisten antara teori dan praktik; namun dakwaan ini belum pernah diuji secara langsung dan menyeluruh. Penelitian pustaka ini menguji dakwaan tersebut dengan metode *naqd al-ḥadīth*, yaitu menelaah sanad melalui *jarḥ wa ta’dīl* dan menelaah matan, sambil membandingkan penilaian para ulama dari tiga generasi (terdahulu, pertengahan, dan masa kini) atas hadis-hadis yang secara jelas dikaitkan Al-Nawawī dengan kaidah diam ini dalam *al-Majmū’* dan *Khulāṣat al-Aḥkām*. Hasilnya membantah dakwaan persetujuan mutlak: dari 44 hadis yang dikaitkan dengan kaidah, 41 di antaranya juga dikuatkan ulama lain, dan Al-Nawawī bersendirian hanya pada 3 hadis yang lebih kuat dinilai lemah. Sebaliknya, ditemukan 197 hadis yang didiamkan Abū Dāwūd tetapi justru dilemahkan sendiri oleh Al-Nawawī bukti jelas bahwa ia tidak menerapkan kaidah itu secara mutlak. Temuan ini menunjukkan bahwa dakwaan tersebut sebagian besar hanyalah anggapan keliru yang diwariskan turun-temurun, meski kritik Ibn Ḥajar masih menyisakan kebenaran pada sebagian kecil kasus. Penelitian ini menyumbangkan peta perdebatan yang lebih tepat serta batasan yang lebih jelas tentang kapan kaidah diam ini layak dipakai untuk menilai hadis.

Kata Kunci: Sukūt Abū Dāwūd; Al-Nawawī; Naqd al-Ḥadīth; Jarḥ wa Ta’dīl; Hadis Hasan; Analisis Perbandingan.

Pendahuluan

Dalam jajaran *al-Kutub al-Sittah*, kitab *Sunan Abī Dāwūd* karya Imam Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī (202–275 H) menempati kedudukan yang istimewa sebagai rujukan utama hadis-hadis hukum. Abū Dāwūd menyaring kitabnya dari ratusan ribu hadis yang ia kumpulkan, lalu menjelaskan sendiri standar seleksinya dalam surat masyhur kepada penduduk Makkah: ia mencantumkan hadis yang sahih atau yang mendekatinya, dan apabila ada hadis yang sangat lemah, ia akan menerangkannya secara tegas. Adapun yang tidak ia komentari, ia berkata: “*mā lam adhkur fīhi shay‘an fa-huwa ṣāliḥ*”—apa yang tidak aku beri komentar apa pun padanya, maka ia *ṣāliḥ* (layak), dan sebagiannya lebih sahih dari sebagian yang lain (Abū Dāwūd al-Sijistānī, n.d., p. 27).

Dari pernyataan inilah lahir sebuah kaidah yang kelak menjadi sangat berpengaruh sekaligus paling diperdebatkan dalam ilmu hadis: “*mā sakata ‘anhu Abū Dāwūd fa-huwa ḥasan*”—hadis yang didiamkan Abū Dāwūd berstatus *ḥasan*. Kaidah ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Ibn al-Ṣalāh al-Shahrazūrī (1986, p. 36) dalam *Muqaddimah*-nya, lalu disebarluaskan secara masif oleh Imam Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī dalam dua karya besarnya, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadhdhab* dan *Khulāṣat al-Aḥkām*, melalui ungkapan yang berulang: “*rawāhu Abū Dāwūd wa sakata ‘anhu fa-huwa ḥasan ‘indahū*”—Abū Dāwūd meriwayatkannya dan mendiamkannya, maka ia *ḥasan* menurutnya (al-Nawawī, n.d., Vol. 2, p. 77).

Namun, perlu dicermati bahwa rumusan teoretis al-Nawawī sendiri sesungguhnya lebih berhati-hati daripada yang sering dipahami orang. Dalam *al-Majmū’*, ia menegaskan bahwa hadis yang didiamkan Abū Dāwūd hanya dinilai *ḥasan* apabila tidak ada ulama tepercaya yang menilainya lemah dan tidak ditemukan cacat pada sanadnya; jika seorang ahli melihat cacat yang mengharuskan kelemahan dan tidak ada penguatnya, hadis itu tetap dihukumi lemah dan diamnya Abū Dāwūd tidak dihiraukan (al-Nawawī, n.d., Vol. 1, p. 63; lihat juga Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 1404 H, Vol. 1, pp. 443–444). Artinya, secara teori, al-Nawawī tidak pernah menyetujui diamnya Abū Dāwūd secara mutlak.

Meskipun rumusan teoretis al-Nawawī tampak cermat, otoritas hadis terbesar abad ke-9 H, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (773–852 H), justru menyoroti adanya jurang antara ucapan dan praktiknya. Dalam *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh*, Ibn Ḥajar membenarkan rumusan al-Nawawī sebagai *al-taḥqīq* (pendapat yang tepat), tetapi memperingatkan bahwa al-Nawawī menyalahinya di banyak tempat dalam *Sharḥ al-Muḥadhdhab* dan karya-karyanya yang lain, berhujah dengan banyak hadis semata karena Abū Dāwūd mendiamkannya, “*fa-lā yughtarr bi-dhālik*”—maka jangan tertipu dengan hal itu (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 1404 H, Vol. 1, p. 444).

Peringatan Ibn Ḥajar ini kemudian diikuti oleh sejumlah ulama besar sesudahnya. Al-Sakhāwī dalam *Fath al-Mughīth*, al-Suyūṭī dalam *Tadrīb al-Rāwī*, Ibn al-Wazīr al-Yamanī dan al-Ṣan‘ānī dalam *Tanqīḥ al-Anzār ma‘a Tawdīḥ al-Afkār* menegaskan bahwa kaidah diam tidak bisa dijadikan hujah secara otomatis tanpa penelitian sanad yang mandiri (al-Sakhāwī, 1424 H, Vol. 1, p. 104; al-Suyūṭī, n.d., Vol. 1, p. 183; Ibn al-Wazīr al-Yamanī & al-

Ṣan‘ānī, 1424 H, Vol. 1, p. 178). Dari kalangan ulama kontemporer, kritik paling tajam datang dari Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam *Tamām al-Minnah*. Al-Albānī menyatakan bahwa tidak setiap yang didiamkan Abū Dāwūd itu hasan menurutnya, dibuktikan oleh adanya banyak hadis lemah yang tidak diragukan kelemahannya tetapi tetap didiamkan; bahkan al-Nawawī sendiri pernah mengakui bahwa Abū Dāwūd tidak menerangkan kelemahan sebagian hadis justru karena kelemahannya sudah sangat jelas. Meski demikian, lanjut al-Albānī, al-Nawawī tetap kerap berhujah dengan hadis-hadis yang didiamkan tanpa memeriksa ulang sanadnya sehingga ia jatuh dalam banyak kesalahan (al-Albānī, n.d., p. 28).

Di sisi lain, sebagian ulama mengambil sikap yang lebih moderat. Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī berpendapat bahwa kata *ṣāliḥ* dalam ucapan Abū Dāwūd kemungkinan bermakna “layak dijadikan hujah”, bukan otomatis berarti hasan dalam pengertian teknis, dan inilah yang dipahami serta diamalkan al-Nawawī (al-Qāsimī, n.d., p. 31). Nūr al-Dīn ‘Itr al-Ḥalabī (1997, p. 539) mencatat bahwa Ibn al-Ṣalāḥ dan al-Nawawī memang memilih untuk menghukumi hadis yang didiamkan sebagai hasan. Sementara itu, al-Khuḍayr (n.d.-a, Vol. 5, p. 22; n.d.-b, Vol. 3, p. 12) menunjukkan bahwa dalam praktiknya al-Nawawī memakai ungkapan yang beragam dan tidak seragam—kadang *ṣāliḥ*, kadang *ḥasan*, dan kadang *ṣaḥīḥ*—serta menegaskan bahwa kenyataan kitab *Sunan* itu sendiri membuktikan adanya hadis-hadis lemah, bahkan sangat lemah, yang tetap didiamkan. Senada dengan itu, ‘Abd al-Ghaffār (n.d., p. 6) menyimpulkan bahwa diam Abū Dāwūd bukanlah bentuk pensahihan; setiap hadis yang didiamkan tetap wajib diteliti untuk ditentukan kualitasnya.

Di balik perdebatan teoretis yang panjang ini, terdapat fakta empiris yang justru membalik arah dugaan. Penelusuran langsung atas karya-karya al-Nawawī, terutama *al-Majmū‘* dan *Khulāṣat al-Aḥkām*, menemukan sebanyak 197 hadis yang didiamkan Abū Dāwūd dalam *Sunan*-nya, tetapi justru dilemahkan sendiri oleh al-Nawawī (Ṣāliḥ, 2024, pp. 725–726). Dengan kata lain, al-Nawawī dalam praktik nyatanya telah melemahkan ratusan hadis yang didiamkan Abū Dāwūd, sebuah kenyataan yang secara telak membantah anggapan bahwa ia menerapkan kaidah diam secara mutlak.

Lebih jauh, dari seluruh hadis yang secara tegas dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam dalam kedua kitab itu, yang berjumlah 44 hadis, penelitian menunjukkan bahwa 41 hadis di antaranya juga dikuatkan oleh ulama lain, dan al-Nawawī hanya menyendiri pada 3 hadis saja, itu pun dengan kelemahan yang lebih kuat (Ṣāliḥ, 2024, p. 726). Temuan ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan anggapan yang beredar selama ini, jumlah hadis yang benar-benar menjadi masalah akibat penerapan kaidah diam oleh al-Nawawī jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan—sebuah anggapan keliru yang, dalam istilah sumber, hanyalah *wahm tawahhamūhu* (ilusi yang mereka bayangkan sendiri).

Di tengah perdebatan yang telah berlangsung lebih dari delapan abad ini, terdapat satu kekosongan yang mencolok. Para ulama dari Ibn Hajar hingga al-Albānī telah menyuarakan kritik mereka, tetapi belum ada satu pun kajian yang turun langsung memeriksa hadis-hadis yang menjadi pokok sengketa satu per satu, menimbang penilaian para ulama secara berbandingan dan sistematis, lalu menawarkan kesimpulan yang berpijak pada dalil, bukan sekadar pada otoritas tokoh. Kajian yang paling dekat dengan tema ini, yaitu artikel Ṣāliḥ (2024), bahkan secara jujur mengakui: “*lam aqif ‘alā dirāsāt sābiqah ḥawla ḥādḥā al-mawḍū‘*”—saya tidak menemukan kajian-kajian terdahulu mengenai topik ini (p. 721). Namun, kajian tersebut berfokus pada penilaian al-Nawawī semata dalam kedua kitabnya, belum menjadikan dakwaan persetujuan mutlak itu sendiri sebagai objek yang diuji secara berbandingan dan lintas generasi.

Berangkat dari sinilah penelitian ini hadir: bukan untuk mengulang perdebatan, melainkan untuk menguji dakwaan persetujuan mutlak al-Nawawī terhadap diam Abū Dāwūd dengan cara menimbanginya langsung di atas “timbangan” kritik hadis melalui analisis sanad dengan *jarḥ wa ta‘dīl*, analisis matan, dan perbandingan penilaian ulama dari tiga generasi (terdahulu, pertengahan, dan masa kini). Tesis yang diajukan penelitian ini adalah bahwa dakwaan al-Nawawī menyetujui diam Abū Dāwūd secara mutlak sebagian besar merupakan anggapan keliru yang diwariskan turun-temurun, sebagaimana dibuktikan oleh 197 hadis yang justru ia lemahkan dan 41 hadis yang penilaiannya didukung ulama lain (Ṣāliḥ, 2024, pp. 725–726). Meski demikian, sorotan Ibn Hajar tidak sepenuhnya tanpa dasar sebab masih tersisa tiga hadis yang mendukung sebagian kritik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana sesungguhnya rumusan kaidah *mā sakata ‘anhu Abū Dāwūd fa-huwa ḥasan* dan peta kontroversi penilaian ulama atasnya, dari Ibn al-Ṣalāḥ hingga ulama kontemporer? Kedua, bagaimana hasil pengujian kritis dan berbandingan atas hadis-hadis yang secara tegas dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam ini melalui instrumen *takhrīj*, *jarḥ wa ta‘dīl*, dan analisis matan? Ketiga, sejauh mana dakwaan persetujuan mutlak itu terbukti atau terbantah, dan batasan apa yang dapat dirumuskan tentang kapan kaidah diam ini layak digunakan untuk menilai hadis?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang seluruh datanya bersumber dari bahan tertulis, baik sumber primer maupun sekunder dalam tradisi ilmu hadis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kritik hadis (*naqd al-ḥadīth*), yaitu metode penilaian kualitas hadis yang telah mapan selama berabad-abad dalam khazanah keilmuan Islam. Pendekatan ini dipilih karena memiliki seperangkat alat ukur yang teruji

dan paling sesuai untuk menimbang keabsahan sebuah hadis, sekaligus untuk menguji keabsahan sebuah kaidah penilaian seperti kaidah diam Abū Dāwūd yang menjadi pokok kajian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis sekaligus kritis-komparatif. Disebut deskriptif-analitis karena ia memaparkan dan menganalisis data hadis beserta penilaian para ulama; disebut kritis-komparatif karena ia tidak berhenti pada pemaparan, melainkan membandingkan penilaian para ulama lintas generasi lalu menimbangannya untuk sampai pada kesimpulan yang berpijak pada dalil.

Sumber data primer penelitian ini ada dua. Pertama, kitab *Sunan Abī Dāwūd* edisi *taḥqīq* Shu‘ayb al-Arna‘ūt sebagai sumber teks hadis yang menjadi objek kajian (Abū Dāwūd al-Sijistānī, 2009). Kedua, *Risālah Abī Dāwūd ilā Ahl Makkah fī Waṣf Sunanihi* sebagai sumber pernyataan metodologis Abū Dāwūd yang menjadi akar lahirnya kaidah diam (Abū Dāwūd al-Sijistānī, n.d.). Adapun penilaian al-Nawawī sendiri dirujuk langsung dari dua karyanya, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadḥḥab* dan *Khulāṣat al-Aḥkām* (al-Nawawī, n.d., 1997).

Sumber data sekunder mencakup tiga kelompok kitab. Pertama, kitab-kitab biografi perawi (*rijāl*) sebagai alat menilai keadilan dan kedabitan periwayatan, terutama *Tahdhīb al-Kamāl* karya al-Mizzī (1980), *Taqrīb al-Tahdhīb* dan *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī (1379 H, 1986), serta *Mizān al-‘Itidāl* karya al-Dhahabī (1963). Kedua, kitab-kitab penilaian dan *takhrīj* hadis, antara lain *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī (1404 H), *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd* karya al-Albānī (1998), serta *taḥqīq* Shu‘ayb al-Arna‘ūt atas *Sunan Abī Dāwūd* (Abū Dāwūd al-Sijistānī, 2009). Ketiga, kitab-kitab *‘ulūm al-ḥadīth* dan kajian akademik kontemporer yang relevan, termasuk artikel Ṣāliḥ (2024) yang menjadi rujukan empiris utama bagi data penelitian ini.

Objek kajian penelitian ini dibatasi pada hadis-hadis yang memenuhi empat kriteria secara sekaligus: (1) diriwayatkan dalam *Sunan Abī Dāwūd*; (2) Abū Dāwūd tidak memberikan komentar penilaian apa pun terhadapnya (diam murni); (3) tidak terdapat keterangan tegas dari Abū Dāwūd tentang kelemahannya; dan (4) secara eksplisit dikaitkan oleh al-Nawawī dengan kaidah diam melalui ungkapan seperti “*rawāhu Abū Dāwūd wa sakata ‘anhu*” atau “*lam yuḍa‘ ‘ifhu Abū Dāwūd*” di dalam *al-Majmū‘* dan *Khulāṣat al-Aḥkām*.

Berdasarkan kriteria keempat inilah jumlah hadis yang menjadi objek inti penelitian ditetapkan sebanyak 44 hadis. Perlu dijelaskan di sini hubungan antara dua angka yang muncul dalam kajian terkait. Angka 44 merujuk pada hadis yang secara tegas dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam dan menjadi medan uji utama dakwaan persetujuan mutlak; dari jumlah ini, 41 disepakati penguatannya oleh ulama lain, sementara al-Nawawī menyendiri hanya pada 3 hadis (Ṣāliḥ, 2024, p. 726). Adapun angka 197 merujuk pada kelompok data pembandingan, yaitu hadis yang didiamkan Abū Dāwūd tetapi justru dilemahkan sendiri oleh al-Nawawī. Kelompok ini berfungsi sebagai bukti tandingan (*counter-evidence*) yang menunjukkan bahwa al-Nawawī tidak menerapkan kaidah diam secara mutlak (Ṣāliḥ, 2024, pp. 725–726). Kedua kelompok angka ini dianalisis secara bersisian agar pengujian dakwaan berlangsung adil dan menyeluruh.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dalam empat langkah berurutan. *Langkah pertama*, mengidentifikasi dan menginventarisasi hadis-hadis yang memenuhi kriteria di atas dari *al-Majmū‘* dan *Khulāṣat al-Aḥkām*, lalu mencocokkannya dengan teks asli dalam *Sunan Abī Dāwūd*. *Langkah kedua*, melakukan *takhrīj* atas setiap hadis, yaitu menelusuri seluruh jalur periwayatannya dari sumber-sumber muktabar, *al-Kutub al-Sittah*, *Musnad Aḥmad*, *Sunan al-Bayhaqī*, *al-Mu‘jam* karya al-Ṭabarānī, dan lainnya untuk mengetahui jalur penguat dan pembandingan. Prosedur ini mengikuti prinsip *takhrīj* sebagai upaya menunjukkan letak hadis pada sumber-sumber aslinya serta menjelaskan kualitasnya apabila diperlukan (al-Ṭaḥḥān, 1417 H, pp. 12–14). *Langkah ketiga*, mengumpulkan biografi dan penilaian para perawi pada setiap sanad dari kitab-kitab *rijāl*. *Langkah keempat*, menghimpun seluruh penilaian ulama atas tiap hadis, dari generasi terdahulu hingga masa kini.

Analisis dilakukan melalui tujuh tahap yang diterapkan secara konsisten pada setiap hadis. *Pertama*, pemaparan teks hadis beserta terjemahannya. *Kedua*, *takhrīj* ringkas untuk memetakan seluruh jalur periwayatan. *Ketiga*, analisis sanad secara mandiri melalui *jarḥ wa ta‘dīl*, yakni menilai setiap perawi berdasarkan keadilan dan kedabitannya, serta memeriksa ketersambungan sanad. *Keempat*, pemetaan penilaian ulama dalam bentuk tabel perbandingan lintas generasi. *Kelima*, analisis titik temu dan titik beda penilaian beserta alasan masing-masing. *Keenam*, penilaian kritis penulis yang berdiri sendiri di atas dalil, tidak terikat pada otoritas ulama tertentu. *Ketujuh*, kesimpulan ringkas per hadis.

Dalam analisis sanad, penelitian ini berpegang pada definisi hadis sahih yang dirumuskan Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrāzūrī (1986), yaitu hadis yang bersambung sanadnya melalui periwayatan orang yang adil lagi dabit dari yang semisalnya hingga ujung sanad, tanpa *shudhūd* (kejanggalan) dan tanpa *‘illah* (cacat tersembunyi) yang mencederai (pp. 11–12). Adapun lafal-lafal *jarḥ wa ta‘dīl* ditimbang menurut tingkatannya yang baku, dari peringkat tertinggi *ta‘dīl* seperti *thiqah ṭabṭ* hingga peringkat terberat *jarḥ* seperti *matrūk* dan *kadhdhāb*, sebagaimana disusun para ulama dalam kitab-kitab *muṣṭalah*, dengan pegangan kaidah bahwa *jarḥ* yang terperinci didahulukan atas *ta‘dīl* yang umum apabila keduanya bertentangan (‘Itr al-Ḥalabī, 1997, pp. 103–112; al-Sakhāwī, 1424 H, Vol. 2, p. 116).

Dalam analisis matan, penelitian ini menguji keselarasan redaksi hadis dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat serta keberadaan penguat (*shawāhid* dan *mutāba‘āt*) yang dapat mengangkat derajat sebuah hadis. Hal ini penting karena al-Nawawī sendiri kerap menilai sebuah hadis terangkat menjadi hasan justru karena adanya

penguat dari jalur lain, bukan semata karena diamnya Abū Dāwūd (al-Nawawī, n.d., Vol. 1, p. 63; Šālih, 2024, p. 724), sebuah catatan yang akan terbukti menentukan dalam analisis pada bagian berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Menyeluruh: Tiga Pola Penerapan Kaidah oleh al-Nawawī

Setelah seluruh hadis yang secara tegas dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam ditelusuri dan dibandingkan dengan penilaian para ulama lain, hasilnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola yang jelas. Tabel berikut merangkum sebaran tersebut.

Kelompok Data	Jumlah	Keterangan
Hadis dikuatkan al-Nawawī dan disepakati ulama lain	41	Penilaian al-Nawawī sejalan dengan jumhur; kaidah diam hanya menyertai, bukan menjadi satu-satunya sandaran
Hadis dikuatkan al-Nawawī secara menyendiri (sementara yang kuat justru lemah)	3	Inilah titik yang benar-benar membenarkan sebagian kritik Ibn Hajar
Subtotal hadis yang dikaitkan dengan kaidah diam	44	Medan uji utama dakwaan persetujuan mutlak
Hadis yang didiamkan Abū Dāwūd tetapi justru dilemahkan al-Nawawī sendiri	197	Bukti tandingan: membuktikan al-Nawawī tidak menerapkan kaidah secara mutlak

Sumber: Diolah dari Šālih (2024, pp. 725–726).

Dua angka pada tabel ini sudah cukup untuk menggugurkan inti dakwaan. Jika al-Nawawī benar-benar menyetujui diam Abū Dāwūd secara mutlak, mustahil ia melemahkan 197 hadis yang justru didiamkan Abū Dāwūd. Dari 44 hadis yang ia kaitkan langsung dengan kaidah, ternyata 41 di antaranya dikuatkan pula oleh ulama lain. Artinya, al-Nawawī tidak sedang berjalan sendirian, melainkan sejalan dengan jumhur. Yang benar-benar tersisa sebagai masalah hanyalah 3 hadis. Di tiga hadis inilah letak kebenaran sebagian sorotan Ibn Hajar, dan ke sanalah analisis ini akan menukik (Šālih, 2024, pp. 725–726).

2. Pola Pertama: Penguatan yang Disepakati (Contoh)

Contoh paling jernih dari pola pertama adalah hadis Jābir ibn ‘Abd Allāh tentang Nabi ﷺ yang menjauh saat hendak buang hajat hingga tidak terlihat seorang pun. Al-Nawawī menilai hasan dan menyatakan Abū Dāwūd mendiamkannya. Namun, penilaian ini bukan semata bersandar pada diam. Hadis ini memiliki penguat dari hadis al-Mughīrah ibn Shu‘bah yang dinilai *ḥasan ṣaḥīḥ* oleh al-Tirmidhī dan dari hadis ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Qurād yang sahih. Para ulama pun menguatkannya: al-Albānī menyahihkannya, ‘Abd al-Qādir al-‘Arna‘ūt menilainya hasan, dan Shu‘ayb al-‘Arna‘ūt menyatakannya *ṣaḥīḥ li-ghayrihi*. Pada pola seperti inilah 41 hadis berada: kaidah diam hanya menyertai sebuah penilaian yang sebenarnya sudah ditopang penguat dan sejalan dengan penilaian ulama lain (Šālih, 2024).

3. Pola Kedua: al-Nawawī Justru Melemahkan (Bukti Tandingan)

Pola kedua adalah bukti yang paling telak. Ambil hadis Abū Hurayrah tentang turunnya ayat dalam surah al-Tawbah berkenaan dengan penduduk Qubā’. Inilah hadis yang didiamkan Abū Dāwūd, tetapi al-Nawawī sendiri melemahkannya seraya berkata bahwa sanadnya lemah karena padanya terdapat Yūnus ibn al-Ḥārith yang dilemahkan kebanyakan ulama dan Ibrāhīm ibn Abī Maymūnah yang *majhūl*. Menariknya, di sini al-Albānī justru keliru menisbahkan kepada al-Nawawī penilaian sahih, sebuah *wahm* (kekeliruan) yang ditegaskan oleh penulis sumber. Kasus ini sekaligus menunjukkan dua hal: bahwa al-Nawawī tidak segan melemahkan hadis yang didiamkan Abū Dāwūd dan bahwa sebagian tuduhan terhadapnya lahir dari kekeliruan penisbahan, bukan dari praktik beliau yang sebenarnya. Pada pola inilah dalam skala besar 197 hadis itu berdiri (Šālih, 2024, pp. 725–726).

4. Pola Ketiga: Tiga Hadis Tempat al-Nawawī Menyendiri (Jantung Perdebatan)

Inilah bagian terpenting. Dari 44 hadis, hanya pada tiga hadis berikut al-Nawawī benar-benar menguatkan sendirian, sementara penilaian yang lebih kuat justru menunjukkan kelemahan. Tabel berikut memetakan ketiganya secara berbandingan.

Hadis (No. <i>Sunan</i>)	Penilaian al-Nawawī	Penilaian Ulama Lain	Kesimpulan yang Lebih Kuat
Ma‘qil ibn Abī Ma‘qil— larangan menghadap dua kiblat saat buang hajat (No. 10)	Hasan, <i>isnad</i> <i>jayyid</i>	Ibn Hajar, al-Shawkānī, al-Albānī, Shu‘ayb: lemah	Lemah
Sa‘d ibn Abī Waqqās— sujud syukur dan syafaat bagi umat (No. 2775)	Hasan, <i>isnad</i> <i>jayyid</i>	al-Diyā’ al-Maqdisī, al- Albānī, Shu‘ayb, Ayman Sha‘bān: lemah	Lemah
al-Hārith ibn Bilāl— <i>faskh</i> haji khusus bagi sahabat (No. 1808)	Hasan	Ibn al-Qaṭṭān, Ibn Abī al-‘Izz, al-Albānī, Shu‘ayb: lemah	Lemah

Sumber: Diolah dari Ṣāliḥ (2024).

Hadis Pertama: Ma‘qil ibn Abī Ma‘qil (*Sunan* No. 10)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

“Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap dua kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar.”

Al-Nawawī menilai sanadnya *jayyid* dan menyatakan Abū Dāwūd tidak melemahkannya. Namun, penelusuran sanad menunjukkan kelemahan pada kedua jalurnya. Jalur Abū Dāwūd berporos pada Abū Zayd *mawlā* Banī Tha‘labah yang oleh Ibn Hajar dinilai *majhūl al-ḥāl*, sedangkan jalur lain yang disebut al-Ṭabarānī berporos pada ‘Abd Allāh ibn Nāfi‘ yang sangat lemah. Al-Bukhārī dan Abū Hātim menyebutnya *munkar al-ḥadīth*, sedangkan al-Nasā’ī menyebutnya *matrūk al-ḥadīth*. Karena itu, kesimpulan yang lebih kuat adalah bahwa hadis ini lemah, dan penilaian hasan dari al-Nawawī, dalam istilah penulis sumber, *ba‘īd* (jauh dari tepat) (Ṣāliḥ, 2024).

Hadis Kedua: Sa‘d ibn Abī Waqqās (*Sunan* No. 2775)

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا... قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثَّلَاثَ الْآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي

“Kami keluar bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Ketika kami berada di dekat ‘Azwarā’, beliau turun, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sejenak, kemudian tersungkur sujud dan berdiam lama... Beliau bersabda: ‘Sungguh aku memohon kepada Tuhanku dan memohonkan syafaat untuk umatku, lalu Dia memberiku sepertiga umatku, maka aku tersungkur sujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan memohon kepada Tuhanku untuk umatku, lalu Dia memberiku sepertiga umatku, maka aku tersungkur sujud kepada Tuhanku sebagai syukur. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan memohon kepada Tuhanku untuk umatku, lalu Dia memberiku sepertiga yang terakhir, maka aku tersungkur sujud kepada Tuhanku.’”

Tentang hadis sujud syukur yang panjang ini, al-Nawawī berkata bahwa ia tidak mengetahui adanya kelemahan pada seorang pun perawinya dan Abū Dāwūd tidak melemahkannya, lalu menegaskan kaidahnya bahwa apa yang tidak dilemahkan Abū Dāwūd adalah hasan menurutnya. Padahal, pada sanadnya terdapat Mūsā ibn Ya‘qūb al-Zam‘ī yang *ṣadūq sayyi’ al-ḥifẓ* (jujur tetapi buruk hafalannya), serta Yaḥyā ibn al-Ḥasan ibn ‘Uthmān yang *majhūl al-ḥāl*. Justru di sinilah pernyataan al-Nawawī bahwa ia “tidak mengetahui adanya kelemahan pada perawinya” terbantah oleh kenyataan sanad itu sendiri. Para ulama pun melemahkannya, termasuk al-Diyā’ al-Maqdisī. Kesimpulan yang lebih kuat adalah bahwa hadis ini lemah (al-Diyā’ al-Maqdisī, 2000; Ṣāliḥ, 2024).

Hadis Ketiga: al-Hārith ibn Bilāl (*Sunan* No. 1808)

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسُحِّ الْحَجَّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: بَلْ لَكُمْ خَاصَّةٌ

“Wahai Rasulullah, apakah pembatalan haji (menjadi umrah) itu khusus bagi kami atau juga bagi orang-orang sesudah kami?” Beliau menjawab: ‘Justru khusus bagi kalian.’”

Inilah kasus yang paling menarik sebab al-Nawawī sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia “tidak

menemukan *jarḥ* maupun *ta'dīl* pada al-Ḥārith ibn Bilāl,” tetapi ia tetap menerapkan kaidahnya bahwa selama Abū Dāwūd tidak melemahkan, hadis itu hasan kecuali bila ditemukan sebab yang mengharuskan kelemahan. Padahal, al-Ḥārith ibn Bilāl sendiri hanya berstatus *maqbūl* (diterima bila ada penguat, lemah bila menyendiri), dan para ulama melemahkan hadis ini. Lebih jauh, kandungannya bahwa pembatalan haji menjadi umrah hanya khusus untuk para sahabat bertentangan dengan hadis Jābir dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī yang menegaskan keberlakuannya “*bal li-abad*” (untuk selamanya) (al-Bukhārī, 1422 H). Maka, kesimpulan yang lebih kuat adalah bahwa hadis ini lemah, dan penilaian hasan al-Nawawī di sini *ghayr mustaqīm* (tidak lurus) (Ṣāliḥ, 2024).

5. Ringkasan Temuan

Dari ketiga pola di atas tampak gambaran yang utuh. Pada 41 hadis, al-Nawawī sejalan dengan penilaian ulama lain; pada 197 hadis, ia justru melemahkan apa yang didiamkan Abū Dāwūd; dan hanya pada 3 hadis ia benar-benar menguatkan secara menyendiri sesuatu yang berdasarkan analisis dinilai lebih kuat sebagai hadis lemah (Ṣāliḥ, 2024, pp. 725–726). Dengan kata lain, dakwaan bahwa al-Nawawī menyetujui diam Abū Dāwūd secara mutlak terbantah oleh mayoritas data, tetapi tidak sepenuhnya tanpa dasar sebab tiga hadis tersebut nyata adanya. Temuan inilah yang selanjutnya akan ditafsirkan maknanya pada bagian pembahasan.

Pembahasan

1. Dakwaan Persetujuan Mutlak: Sebagian Besar Anggapan Keliru

Temuan pada bagian sebelumnya membawa kita pada satu kesimpulan yang tegas: dakwaan bahwa al-Nawawī menyetujui diam Abū Dāwūd secara mutlak sebagai tanda ke-hasan-an sebagian besar tidak terbukti. Bukti tandingannya terlalu besar untuk diabaikan. Seandainya al-Nawawī benar-benar menjadikan diam Abū Dāwūd sebagai sandaran mutlak, ia tidak mungkin melemahkan 197 hadis yang justru didiamkan Abū Dāwūd dalam *Sunan*-nya (Ṣāliḥ, 2024, pp. 725–726). Angka ini bukan sekadar pengecualian kecil; ia adalah pola besar yang menunjukkan bahwa al-Nawawī, dalam praktik nyatanya, menilai hadis berdasarkan penelitian sanad, bukan berdasarkan diam pengarang *Sunan*.

Penguatan kesimpulan ini datang dari sisi lain. Dari 44 hadis yang dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam, 41 di antaranya ternyata juga dikuatkan oleh ulama lain (Ṣāliḥ, 2024, p. 726). Ini berarti, pada mayoritas kasus, al-Nawawī tidak sedang berjalan sendirian di atas kaidah diam, melainkan sejalan dengan jumhur ulama yang sama-sama menguatkan hadis tersebut karena alasan-alasan yang sah, seperti adanya penguat, ketersambungan sanad, atau keterpercayaan perawi. Dengan demikian, gambaran al-Nawawī sebagai orang yang “tertipu” oleh diam Abū Dāwūd dan menelan mentah-mentah hadis lemah runtuh di hadapan data.

Inilah yang oleh penulis sumber disebut sebagai *wahm tawahhamūhu*, ilusi yang dibayangkan sendiri oleh sebagian orang (Ṣāliḥ, 2024, p. 726). Ungkapan ini tepat: dakwaan persetujuan mutlak lebih merupakan kesan yang berkembang dan diwariskan turun-temurun daripada kesimpulan yang lahir dari pemeriksaan langsung atas karya-karya al-Nawawī. Sebagian dakwaan itu bahkan lahir dari kekeliruan teknis, seperti yang tampak pada hadis Qubā'. Al-Albānī menisbahkan penilaian *sahih* kepada al-Nawawī, padahal al-Nawawī justru melemahkannya (Ṣāliḥ, 2024, p. 733). Kekeliruan penisbahan semacam ini, ketika menumpuk, melahirkan citra yang tidak adil terhadap seorang imam.

2. Tiga Hadis yang Menyisakan Kebenaran pada Kritik Ibn Ḥajar

Namun, kejujuran ilmiah menuntut kita tidak berhenti pada pembelaan. Sebab, di balik mayoritas data yang membela al-Nawawī, tetap tersisa tiga hadis yang ia kuatkan sendiri, sementara penilaian yang lebih kuat justru menunjukkan kelemahan. Ketiga hadis tersebut adalah hadis Ma'qil ibn Abī Ma'qil, hadis Sa'd ibn Abī Waqqās, dan hadis al-Ḥārith ibn Bilāl (Ṣāliḥ, 2024, pp. 726, 731–732, 746–747, 767–768). Ketiganya bukan sekadar catatan kaki, tetapi merupakan bukti bahwa peringatan Ibn Ḥajar, “*fa-lā yughtarr bi-dhālik*” (maka jangan tertipu dengan hal itu), tidak sepenuhnya tanpa dasar (Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, 1404 H, Vol. 1, p. 444).

Yang paling menyingkap adalah kasus al-Ḥārith ibn Bilāl. Di sini al-Nawawī sendiri secara terbuka mengakui tidak menemukan *jarḥ* maupun *ta'dīl* atas sang perawi, tetapi ia tetap menghukumi hadis itu hasan dengan bersandar pada kaidah diam (al-Nawawī, n.d., Vol. 7, p. 168). Inilah salah satu tempat di mana sorotan Ibn Ḥajar memperoleh dukungan paling kuat: pada saat data mengenai perawi tidak ditemukan, al-Nawawī tetap menggunakan diam Abū Dāwūd sebagai salah satu dasar penguatan. Maka, kesimpulan yang lebih proporsional bukanlah bahwa “Ibn Ḥajar keliru”, melainkan bahwa kritik Ibn Ḥajar terbukti pada kasus-kasus tertentu, tetapi tidak dapat digeneralisasi sebagai pola yang berlaku pada seluruh praktik al-Nawawī.

Di sinilah letak keseimbangan yang membedakan kajian ini dari sekadar pembelaan atau serangan. Membela al-Nawawī secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan data sama tidak ilmiahnya dengan mengkritiknya secara menyeluruh. Data menunjukkan posisi yang lebih bernuansa: dakwaan menyeluruh terbantah, tetapi kritik terbatas terbukti.

3. Akar Persoalan: Beda antara Rumusan Teori dan Praktik Penilaian

Mengapa kesenjangan ini bisa terjadi pada seorang imam sekaliber al-Nawawī? Jawabannya terletak pada satu prinsip penting dalam ilmu hadis yang sering luput, yaitu perbedaan antara rumusan teoretis seorang ulama dan praktik penerapannya. Secara teori, al-Nawawī merumuskan posisi yang sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa hadis yang didiamkan hanya dinilai hasan apabila tidak ada ulama tepercaya yang melemahkannya dan tidak ditemukan cacat pada sanadnya (al-Nawawī, n.d., Vol. 1, p. 63; Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1404 H, Vol. 1, pp. 443–444). Namun, dalam praktik, pada sejumlah kecil kasus, ia tidak selalu konsisten dengan rumusannya sendiri.

Fenomena ini sebenarnya lazim dalam tradisi ilmu hadis dan bukan kekhususan al-Nawawī. Šālih (2024) menunjukkan bahwa hal serupa ditemukan pada para imam besar lainnya: al-Dhahabī melemahkan sebagian perawi dalam *Mizān al-‘itidāl* dan *al-Mughnī*, tetapi menyahihkan atau menguatkan hadis mereka dalam *al-Talkhīṣ* atau *al-Siyar*. Demikian pula, Ibn Hajar melemahkan sebagian perawi dalam *Taqrīb al-Tahdhīb*, tetapi menguatkan hadis mereka dalam *Fath al-Bārī* dan *al-Talkhīṣ* (p. 774). Artinya, kesenjangan antara teori dan praktik dapat muncul dalam ilmu yang bersandar pada ijtihad dan bukan merupakan persoalan yang secara khusus hanya ditemukan pada al-Nawawī.

Hal ini menggiring kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat ilmu *taṣhīḥ* dan *taḍ‘īf* (penilaian sahih dan lemah). Al-Tirmidhī menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam melemahkan perawi sebagaimana mereka berbeda dalam cabang ilmu lainnya (sebagaimana dikutip dalam Ibn Rajab al-Ḥanbalī, 1987, pp. 124–125). Ilmu ini, meskipun memiliki kaidah-kaidah yang baku, penerapannya tetap merupakan medan ijtihad seperti halnya ilmu fikih. Seorang ahli dapat melemahkan sebuah hadis pada satu waktu lalu menguatkannya pada waktu lain, dan ijtihad seorang ulama juga dapat berubah. Oleh karena itu, perbedaan, bahkan ketidakkonsistenan sesekali, dapat terjadi dalam praktik seorang mujtahid hadis.

4. Implikasi: Kapan Kaidah Diam Layak Dipakai?

Dari seluruh uraian ini, dapat dirumuskan batasan yang lebih jelas tentang kedudukan kaidah diam Abū Dāwūd sebagai alat penilaian hadis. Kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai sandaran mutlak ke-hasan-an. Diam Abū Dāwūd, paling jauh, merupakan indikasi awal bahwa pengarang tidak memandang hadis tersebut sebagai hadis yang harus dijelaskan kelemahannya, tetapi bukan jaminan bahwa hadis itu otomatis berstatus hasan. Pandangan ini sejalan dengan penegasan ‘Abd al-Ghaffār (n.d., p. 6) bahwa diam Abū Dāwūd bukanlah bentuk pensahihan.

Berdasarkan temuan penelitian, batasan yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Diam Abū Dāwūd dapat menguatkan penilaian hasan hanya apabila disertai dua syarat: pertama, tidak ada ulama tepercaya yang melemahkan hadis tersebut; dan kedua, pemeriksaan sanad secara mandiri tidak menemukan cacat yang mengharuskan kelemahan. Dengan kata lain, kaidah diam berfungsi sebagai penyerta (*qarīnah*), bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menariknya, inilah rumusan teoretis yang sejak awal dinyatakan al-Nawawī sendiri (al-Nawawī, n.d., Vol. 1, p. 63). Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk membaca praktik al-Nawawī dalam terang rumusan metodologisnya sendiri yang lebih cermat.

Implikasi praktisnya nyata bagi para pengkaji fikih. Hadis-hadis dalam *Sunan Abī Dāwūd* yang selama ini diterima sebagai hujah semata karena “didiamkan Abū Dāwūd” perlu ditinjau melalui pemeriksaan sanad secara mandiri. Hal ini bukan berarti menggugurkan seluruh hadis tersebut, sebab banyak di antaranya dapat berstatus sahih atau hasan berdasarkan bukti lain, melainkan untuk membedakan hadis yang benar-benar layak menjadi landasan hukum dari hadis yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Al-Khūḍayr (n.d., Vol. 3, p. 12) juga menegaskan perlunya penelitian terhadap hadis-hadis yang didiamkan Abū Dāwūd.

5. Kontribusi dan Keterbatasan

Penelitian ini menyumbangkan dua hal. Pertama, penelitian ini menyusun peta perdebatan yang lebih akurat dengan memisahkan secara tegas tiga pola penerapan kaidah oleh al-Nawawī, yaitu hadis yang penguatannya sejalan dengan ulama lain, hadis yang didiamkan Abū Dāwūd tetapi dilemahkan al-Nawawī, dan hadis yang penguatannya dilakukan al-Nawawī secara menyendiri. Dengan demikian, perdebatan tidak lagi bertumpu pada kesan umum, tetapi pada data yang dapat diverifikasi. Kedua, penelitian ini menawarkan batasan yang lebih operasional tentang kapan kaidah diam layak digunakan, yaitu dengan menempatkan diam Abū Dāwūd sebagai *qarīnah* yang tetap memerlukan verifikasi melalui kritik sanad dan penilaian ulama.

Adapun keterbatasannya perlu dinyatakan secara jelas. Penelitian ini bersandar pada inventarisasi hadis sebagaimana terhimpun dalam karya-karya al-Nawawī dan kajian Šālih (2024). Oleh karena itu, perluasan kajian ke seluruh hadis yang didiamkan Abū Dāwūd dalam *Sunan* di luar hadis-hadis yang dikaitkan al-Nawawī dengan kaidah diam masih terbuka sebagai medan penelitian lanjutan. Demikian pula, perbandingan dengan penerapan kaidah serupa pada kitab-kitab *Sunan* lainnya dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena diam para penyusun *Sunan* secara umum.

Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari satu dakwaan yang telah diwariskan selama lebih dari delapan abad: bahwa Imam Al-Nawawī menyetujui diam Abū Dāwūd secara mutlak sebagai tanda ke-hasan-an hadis. Setelah menimbang dakwaan itu langsung di atas timbangan kritik hadis, melalui analisis sanad, analisis matan, dan perbandingan penilaian ulama lintas generasi, penelitian ini sampai pada tiga simpulan yang menjawab ketiga pertanyaan pokoknya.

Pertama, mengenai rumusan kaidah dan peta kontroversinya. Kaidah *mā sakata ‘anhu Abū Dāwūd fa-huwa ḥasan* berakar pada pernyataan Abū Dāwūd dalam suratnya kepada penduduk Makkah, dirumuskan secara sistematis oleh Ibn Al-Ṣalāh, lalu disebarluaskan oleh al-Nawawī. Namun rumusan teoretis Al-Nawawī sendiri sesungguhnya berhati-hati: ia hanya menilai hasan hadis yang didiamkan apabila tidak ada yang melemahkannya dan tidak ditemukan cacat pada sanadnya. Kontroversi lahir bukan dari rumusan ini, melainkan dari dugaan tentang praktiknya dan di sinilah para kritikus, dari Ibn Hajar hingga Al-Albānī, melontarkan sorotan mereka.

Kedua, mengenai hasil pengujian atas hadis-hadis yang dikaitkan Al-Nawawī dengan kaidah diam. Dari 44 hadis tersebut, sebanyak 41 hadis ternyata juga dikuatkan oleh ulama lain, sehingga Al-Nawawī tidak berdiri sendirian melainkan sejalan dengan jumhur. Hanya 3 hadis yang ia kuatkan secara menyendiri sementara penilaian yang lebih kuat justru menunjukkan kelemahan. Lebih dari itu, ditemukan 197 hadis yang didiamkan Abū Dāwūd tetapi justru dilemahkan sendiri oleh Al-Nawawī bukti telak bahwa ia tidak pernah menerapkan kaidah diam secara mutlak.

Ketiga, mengenai sejauh mana dakwaan itu terbukti dan batasan yang dapat dirumuskan. Dakwaan persetujuan mutlak sebagian besar terbantah ia lebih merupakan anggapan keliru yang diwariskan turun-temurun (*wahm*) daripada kesimpulan yang lahir dari pemeriksaan langsung. Meski demikian, sorotan Ibn Hajar tidak sepenuhnya tanpa dasar, sebab tiga hadis itu nyata adanya. Maka kesimpulan yang adil adalah: dakwaan yang menyeluruh terbantah, tetapi kritik yang terbatas terbukti. Dari sini dirumuskan batasan bahwa diam Abū Dāwūd hanya berfungsi sebagai petunjuk penyerta (*qarīnah*), bukan dalil yang berdiri sendiri; ia menguatkan penilaian hasan hanya apabila tidak ada yang melemahkan dan sanadnya bersih dari cacat setelah diperiksa secara mandiri. Inilah, pada hakikatnya, seruan untuk mengembalikan Al-Nawawī kepada rumusan teoretisnya sendiri yang cermat.

Akhirnya, temuan penelitian ini menegaskan satu pelajaran metodologis yang lebih luas: perbedaan antara rumusan teori dan praktik penilaian adalah sifat yang melekat pada ilmu yang bersandar pada ijtihad, dan ia terjadi pada para imam besar lain seperti al-Dhahabī dan Ibn Hajar, bukan kekhususan Al-Nawawī. Karena itu, menilai seorang imam menuntut keadilan: tidak membelanya secara membabi buta, dan tidak pula menyerangnya secara menyeluruh, melainkan menimbang praktiknya kasus demi kasus di atas dalil.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi. *Bagi para peneliti hadis*, hendaknya kaidah diam Abū Dāwūd tidak dijadikan sandaran tunggal dalam penilaian, melainkan selalu disertai pemeriksaan sanad yang mandiri. *Bagi para pengkaji fikih dan ushul*, hadis-hadis *Sunan Abī Dāwūd* yang selama ini diterima sebagai hujah semata karena didiamkan pengarangnya perlu ditinjau ulang, untuk memisahkan yang benar-benar layak menjadi landasan hukum dari yang masih memerlukan verifikasi. *Bagi pengembangan kajian lanjutan*, terbuka peluang untuk memperluas pengujian ke seluruh hadis yang didiamkan Abū Dāwūd di luar yang dikaitkan Al-Nawawī dengan kaidah diam, serta membandingkannya dengan fenomena diam para penyusun kitab sunan lainnya agar pemahaman tentang "diam sebagai penilaian" menjadi semakin utuh dalam khazanah ilmu hadis.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Ghaffār, M. Ḥ. (n.d.). *Sharḥ al-Manzūmah al-Bayqūniyyah* [Transkripsi durus].
 Abū Dāwūd al-Sijistānī, S. ibn al-A. (n.d.). *Risālah Abī Dāwūd ilā Ahl Makkah fī waṣf Sunanihi* (M. al-Ṣabbāgh, Ed.). Dār al-‘Arabiyyah.
 Abū Dāwūd al-Sijistānī, S. ibn al-A. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (S. al-Arna’ūt & M. K. Qarah Balalī, Eds.). Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
 al-Albānī, M. N. al-D. (1998). *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Maktabah al-Ma‘ārif.
 al-Albānī, M. N. al-D. (n.d.). *Tamām al-Minnah fī al-Ta’līq ‘alā Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Rāyah.
 al-Bukhārī, M. ibn I. (1422 H). *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)* (M. Z. ibn N. al-Nāṣir, Ed.). Dār Ṭawq al-Najāh.
 al-Dhahabī, M. ibn A. (1963). *Mīzān al-Itidāl fī Naqd al-Rijāl* (‘A. M. al-Bijāwī, Ed.). Dār al-Ma‘rifah.
 al-Ḍiyā’ al-Maqdisī, M. ibn ‘A. al-W. (2000). *Al-Aḥādīth al-Mukhtārah* (‘A. al-M. ibn ‘A. A. Duhaysh, Ed.). Dār Khāḍir.
 Ibn al-Athīr, M. al-D. al-M. ibn M. al-Jazarī. (1389–1392 H). *Jāmi‘ al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl* (‘A. al-Q. al-Arna’ūt, Ed.). Maktabah al-Ḥalwānī wa Maṭba‘ah al-Mallāḥ wa Maktabah Dār al-Bayān.
 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, A. ibn ‘A. (1379 H). *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma‘rifah.

- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, A. ibn ‘A. (1404 H). *Al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh* (R. ibn H. al-Madkhalī, Ed.). al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, A. ibn ‘A. (1986). *Taqrīb al-Tahdhīb* (M. ‘Awwāmah, Ed.). Dār al-Rashīd.
- Ibn Mājah, M. ibn Y. al-Qazwīnī. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (M. F. ‘Abd al-Bāqī, Ed.). Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Z. al-D. ‘A. al-R. (1987). *Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidhī* (H. ‘A. al-R. Sa‘īd, Ed.). Maktabah al-Manār.
- Ibn al-Ṣalāh al-Shahrazūrī, A. ‘A. ‘U. ibn ‘A. al-R. (1986). *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī ‘Ulūm al-Ḥadīth* (N. al-D. ‘Itr, Ed.). Dār al-Fikr.
- Ibn al-Wazīr al-Yamanī, M. ibn I., & al-Ṣan‘ānī, M. ibn I. (1424 H). *Tanqīḥ al-Anzār ma‘a Tawdīḥ al-Afkār*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Itr al-Ḥalabī, N. al-D. M. (1997). *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Dār al-Fikr.
- al-Khuḍayr, ‘A. al-K. (n.d.-a). *Sharḥ Alfīyyah al-‘Irāqī* [Transkripsi durus].
- al-Khuḍayr, ‘A. al-K. (n.d.-b). *Sharḥ Ikhtisār ‘Ulūm al-Ḥadīth li-Ibn Kathīr* [Transkripsi durus].
- al-Mizzī, J. al-D. A. al-Ḥ. Y. (1980). *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl* (B. ‘A. Ma‘rūf, Ed.). Mu‘assasah al-Risālah.
- al-Nawawī, Y. ibn S. (1997). *Khulāṣat al-Aḥkām fī Muhimmāt al-Sunan wa Qawā‘id al-Islām* (Ḥ. I. al-Jamal, Ed.). Mu‘assasah al-Risālah.
- al-Nawawī, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- al-Qāsimī, M. J. al-D. (n.d.). *Al-Mash‘alā al-Jawrabayn wa al-Na‘layn*. al-Maktab al-Islāmī.
- al-Sakhāwī, M. ibn ‘A. al-R. (1424 H). *Fath al-Mughīth Sharḥ Alfīyyah al-Ḥadīth*. Maktabah al-Sunnah.
- Ṣāliḥ, Ḥ. A. Y. ‘A. (2024). Qawl al-Imām al-Nawawī: Mā sakata ‘anhu Abū Dāwūd fa-huwa ḥasan, dirāsah ḥadīthiyyah fī kitābayhi al-Khulāṣah wa al-Majmū‘. *Majallah Abḥāth*, 11(2), 718–785. <https://doi.org/10.52840/1965-010-003-001>
- al-Suyūṭī, ‘A. al-R. ibn A. B. (n.d.). *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (A. Q. N. M. al-Fāryābī, Ed.). Dār Ṭaybah.
- al-Ṭaḥḥān, M. (1417 H). *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*. Maktabah al-Ma‘ārif.
- al-Tirmidhī, M. ibn ‘I. (1998). *Sunan al-Tirmidhī* (B. ‘A. Ma‘rūf, Ed.). Dār al-Gharb al-Islāmī.

This page is intentionally left blank.